

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli hukum Islam memberikan pengertian harta (*al-maal*) adalah nama bagi yang selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan tasharruf dengan jalan biasa. Demikian menurut Zainuddin ibnu Nujaim dalam buku Bahrur raiq. Menurut Ibnu Abidin dalam buku beliau Raddul Mukhtar dapat disimpulkan: bahwa harta itu adalah, dapat disimpan lama dan dapat dipergunakan waktu diperlukan.¹

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa sesuatu dapat disebut harta, apabila telah memenuhi dua hal, yaitu:

- a. Kemungkinan dapat dikuasai
- b. Kemungkinan dapat diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa

Dengan demikian sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat diambil manfaatnya secara nyata dan positif, dapat dipandang sebagai harta. Contoh benda-benda yang kita miliki, baik itu berupa tanah pekarangan, sawah, rumah, barang-barang, binatang dan uang. Demikian pula barang-barang yang belum dapat dikuasai dan belum dapat dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan itu, maka barang-barang tersebut juga termasuk harta, seperti ikan dalam tambak, burung dalam sangkar, dan binatang dalam kandang, karna

¹ Hasbi Ash-Shiddhieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.140

penguasaan terhadap barang-barang tersebut dimungkinkan, begitu pula pemanfaatannya menurut cara yang biasa.

Adapun benda-benda yang tidak mungkin dapat dikuasai meskipun bermanfaat, seperti sinar matahari, tidak dapat dipandang sebagai harta. Demikian pula barang-barang yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut cara yang biasa meskipun dapat dikuasai, tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti segenggam tanah, setetes air, sebutir beras, dan sebagainya, sebab sesuatu itu jika terlalu sedikit sampai tidak bermanfaat secara biasa, maka menjadi lenyaplah fungsi kehartaannya. Sebutir beras tidak mungkin dapat diambil manfaatnya menurut cara yang biasa.²

Harta juga dapat menjadi jaminan, seperti dalam hal penggadaian atau disebut juga dengan *rahn*. Gadai (*ar-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³ Kata *al-rahn* menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan, menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴ Pengertian “tetap” dan “kekal” merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan, kata ini merupakan makna yang


² Syafii Jafri, *fiqh muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press,2008), Cet. Ke-1, h. 10

³ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h.128

⁴ *Ibid*, h. 73

bersifat materil. Karna itu, kata *ar-rahn* juga berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat hutang”.⁵

Ayat al-Qur’an yang menjadi dasar hukum perjanjian gadai ini adalah firman Allah sebagai berikut:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 283)⁶

Adapun syarat sah *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. baligh dan berakal.
- b. barang yang digadaikan ada pada saat akad.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet. Ke-1, h.1

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Toha Putra, 1998), h. 38

c. barang tersebut telah diterima oleh orang yang memberi pinjaman atau wakilnya.⁷

Namun untuk sahnya perjanjian gadai benda sebagai obyek gadai, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'.
- b. sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c. mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai.⁸

Akad *rahn* adalah akad yang dimaksudkan sebagai jaminan utang, bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya. Jika hal itu dilakukan, pemberi utang tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, meski pihak yang memberi gadai mengizinkannya, karna hal itu tak ubahnya seperti pinjaman yang mendatangkan keuntungan, padahal setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan/keuntungan adalah riba. Gadai secara hukum dibolehkan asalkan tidak terkandung unsur-unsur ribawi, bahkan beberapa kali tercatat rasulullah SAW menggadaikan harta bendanya, rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang seseorang menggadaikan kambingnya, apakah boleh diperah. Rasulullah mengizinkan sekedar untuk menutupi biaya pemeliharaannya.⁹ Artinya Hal ini diperbolehkan untuk barang gadai berupa hewan yang bisa ditunggangi atau hewan ternak yang

⁷ Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqh Sunnah*, (Solo : Serikat Penerbit Islam, 2010), Cet. Ke-1, h. 297

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Gadai*, (Bandung : PT Al Maarif, 1982), h. 52

⁹ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*, (Bandung : CV. Multi Trust Creative Service, 2008), cet. Ke-1, h. 68

diperas susunya, hal itu pun diperbolehkan hanya sebatas ganti rugi dari biaya pemberian makan hewan tersebut.¹⁰

Masyarakat desa campago yang terletak di kecamatan lima koto kampung dalam, kabupaten padang pariaman sudah sejak dahulu melakukan peminjaman emas dengan sistem *pagang*. Kata *pagang* dalam bahasa Indonesia berarti *pegang* (ditahan) yaitu ditujukan untuk benda gadai yang berikan kepada orang yang meminjamkan emas. Jika seseorang meminjam emas kepada orang lain maka si peminjam memberikan jaminan berupa kebun kelapa atau surat tanah, peminjam tidak berhak mengambil hasil perkebunan dari tanah yang telah digadaikan sedangkan si pemberi pinjaman berhak memanfaatkan hasil dari buah kelapa yang dijaminakan baik itu untuk tujuan konsumtif maupun untuk tujuan yang bersifat komersil.

Berikut wawancara penulis kepada tokoh masyarakat mengenai sistem pagang yang dilakukan oleh masyarakat desa campago:

“Sistem pagang yang kami lakukan dahulu tidak sama dengan yang sekarang ini dilakukan oleh kebanyakan orang, kami menyisihkan 1/3 dari penjualan hasil perkebunan yang mereka gadaikan untuk mengangsur hutang mereka yang meminjam emas tanpa harus mengganti emas yang dipinjam. Karena hasil kebun yang tidak menentu tiap bulannya maka pelunasan hutang pun terkesan lama dan si pemberi pinjaman merasa terbebani. Berbeda dengan sistem pagang saat ini yang mana si pemberi pinjaman mengambil semua hasil perkebunan dan juga menerima emas sebagai pelunasan sebanyak jumlah yang dipinjamkan.”¹¹

Berikut penulis uraikan beberapa kasus yang terjadi pada sistem pagang di desa campago: *Pertama* kasus yang terjadi pada animar. Animar meminjamkan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 108

¹¹ Datuak Anjah Palawan (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Pariaman 2 Januari 2012

emas kepada syamsir sebanyak 5 gram dengan jaminan surat tanah kebun kelapa milik syamsir. selama syamsir belum bisa melunasi hutangnya, hasil kebun yang menjadi jaminan sepenuhnya menjadi milik animar meskipun hasil dari perkebunan telah melebihi hutangnya akan tetapi syamsir tetap harus mengganti emas sebanyak yang dipinjam. Kasus kedua terjadi pada rosmani yang meminjamkan emasnya kepada hindun dengan jaminan berupa surat tanah milik hindun yang merupakan perkebunan kelapa dan kokoa, saat panen ternyata banyak terdapat cacat pada hasil perkebunan hindun sehingga rosmani hanya bisa pasrah menunggu hindun melunasi hutangnya dikarenakan dalam sistem pagang objek gadai tidak dapat diganti apabila terdapat cacat setelah terjadinya akad. Kasus yang ketiga tidak jauh berbeda dari sebelumnya, arifin yang menggadaikan sawah miliknya kepada anwar tidak mau mengganti emas yang dipinjam dikarenakan ia menganggap bahwa hasil dari sawahnya telah menutupi jumlah hutangnya.¹²

Berdasarkan keterangan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah bahwa yang peneliti pelajari selama ini tentang gadai yaitu si pemberi pinjaman tidak berhak menarik manfaat dari barang yang digadaikan dikarenakan utang yang di dalamnya terdapat unsur penarikan manfaat tergolong dalam riba, meskipun si peminjam mengizinkan hal tersebut.

Jaminan berupa pohon kelapa juga terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yaitu apakah pohon akan terus berbuah bagus atau akan terus hidup selama

¹² Animar, Rosmani, Arifin (Masyarakat Campago), *wawancara*, Pariaman 24 November 2011

masa utang, dikarenakan pohon yang sudah menjadi objek gadai pada saat akad tidak dapat diganti lagi dengan pohon yang lain apabila terdapat cacat ataupun terjadi sesuatu kepada barang yang digadaikan. Peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan konsep *Ar-rahn* pada sistem *pagang*, apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat desa Campago melakukan peminjaman dengan sistem *pagang* sampai sekarang dan disertai bagaimana pendapat ulama/tokoh masyarakat setempat tentang sistem *pagang* ini, peneliti juga ingin meneliti apa saja resiko-resiko yang mungkin timbul pada pihak peminjam maupun pemberi pinjaman, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peminjaman emas dengan sistem *pagang*.

Maka peneliti memberi judul pada penelitian ini yaitu ***“PEMINJAMAN EMAS DENGAN SISTEM PAGANG (AR-RAHN) DI DESA CAMPAGO MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”***

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada konsep peminjaman emas, faktor penyebab dan risiko yang akan timbul dan tinjauan ekonomi Islam pada sistem *pagang* di desa campago (studi kasus : desa campago kecamatan lima koto kampung dalam padang pariaman).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pagang di Desa Campago ?

- b. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peminjaman Emas Dengan Sistem Pagang di Desa Campago?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pagang di Desa Campago?
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peminjaman Emas Dengan Sistem Pagang di Desa Campago?

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi islam (SE.Sy) di UIN SUSKA RIAU
- b. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- c. Sebagai referensi bagi masyarakat desa campago dan para pembaca tentang peminjaman emas dengan sistem pagang terhadap konsep *Ar-Rahn* dalam islam.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada desa Campago Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Alasan kenapa peneliti memilih tempat ini karena banyaknya warga di desa campago yang melakukan peminjaman emas dengan sistem pagang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa campago, peminjam, orang yang memberi pinjaman, dan ulama setempat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah barang yang dipinjam dan yang digadaikan serta akadnya menurut tinjauan ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 227 orang, karena jumlah populasi besar maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak, dari total populasi pemilih mengambil 26% yaitu sebanyak 69 orang.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara :

a. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dai lapangan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari referensi dan buku-buku berkaitan dengan permasalahan sedang di teliti.

5. Teknik Pengumupulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat desa campago yang melakukan peminjaman emas dengan sistem pagang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan teknik tanya-jawab langsung dengan masyarakat, para pelaku sistem pagang serta, ulama setempat tentang permasalahan yang sedang diteliti.

c. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan lembaran kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang kemudian disebarakan kepada responden yang dijadikan sampel.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data yang telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam bab ini di kelompokkan dalam beberapa bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai letak geografis desa Campago, kebudayaan masyarakat desa campago dan tingkat perekonomian masyarakat desa campago.

BAB III : Landasan Teori Rahn (gadai)

Bab ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yaitu membahas tentang pengertian rahn, landasan hukum, rukun dan syarat sah dan ketentuan-ketentuan rahn,

BAB IV : Peminjaman Emas Dengan Sistem Pagang Di Desa Campago Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Pada bab ini di uraikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian antara lain penerapan akad rahn pada sistem pagang, faktor penyebab dan resiko pada sistem pagang, dan tinjauan ekonomi islam pada sistem pagang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya.

Daftar Pustaka

Lampiran Penelitian